BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabpaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabpaten Bener Meriah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah yang didukung oleh pemangku jabatan struktural dimasing-masing bagian maka dpandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4 Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Qanun (lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011, tambahan lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat 1 diubah, Pasal 3 ayat 3 angka 2 dihapus dan pasal 3 ayat 3 angka 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III.....

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari SEKDA, 3 (tiga) Asisten, Staf Ahli, 8 (delapan) Bagian dan 24 (dua puluh empat) Sub Bagian.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. Asisten Pemerintahan.
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
3. Asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan.
2. Bagian Hukum.
3. Bagian Administrasi Pembangunan.
4. Bagian Perekonomian.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
6. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.
7. Bagian Organisasi.
8. Bagian Umum.

2. Ketentuan pasal 4 ayat (1) poin a sub a, sub b dan sub c dirubah, pasal 4 ayat (1) poin b dihapus, pasal 4 ayat (3) poin a sub a, sub c dirubah dan pasal 4 ayat (3) poin c sub a dan sub b dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
b) Sub Bagian Pertanahan dan Tapal Batas; dan
c) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung.
b. Bagian Hukum, terdiri dari:
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS; dan
c) Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum.

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
a) Sub Bagian Data dan Informasi;
b) Sub Bagian Bina Program; dan
c) Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
b. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
a) Sub Bagian Penguatan Ekonomi Rakyat;
b) Sub Bagian Potensi dan Produksi Daerah; dan
c) Sub Bagian Pertambangan dan Energi.

c. Bagian.....

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
   a) Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b) Sub Bagian Pembinaan Organisasi masyarakat; dan
   c) Sub Bagian Keistimewaan, Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
   a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari:
      a) Sub Bagian Media Massa, Penyiaran dan Media Center;
      b) Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi; dan
      c) Sub Bagian Protokoler.
   b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
      a) Sub Bagian Kelembagaan;
      b) Sub Bagian Tatalaksana; dan
      c) Sub Bagian Kepegawaian.
   c. Bagian Umum, terdiri dari:
      a) Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian;
      b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      c) Sub Bagian Keuangan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

T. USLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 28 Januari 2014 M
19 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 05 Tahun 2014
TANGGAL : 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

- BUPATI
- WAKIL BUPATI
- SEKRETARIS DAERAH
  - STAF AHLI BUPATI
  - ASISTEN PEMERINTAHAN
    - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
      - Sub. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
      - Sub Bagian Pertanahan dan Tapal Batas
      - Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Mukim danKampung
    - BAGIAN HUKUM
      - Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
      - Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS
      - Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum
  - ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
    - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
      - Sub Bagian Data dan Informasi
      - Sub Bagian Bina Program
      - Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
    - BAGIAN PEREKONOMIAN
      - Sub Bagian Penguatan Ekonomi Rakyat
      - Sub Bagian Potensi dan Produksi Daerah
      - Sub Bagian Pertambangan dan Energi
    - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
      - Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat
      - Sub Bagian Pembinaan Organisasi Masyarakat
      - Sub Bagian Keistimewaan, Pendidikan dan Kebudayaan
  - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
    - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
      - Sub Bagian Media Massa, Penyiaran dan Media Center
      - Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi
      - Sub Bagian Protokoler
    - BAGIAN ORGANISASI
      - Sub Bagian Kepegawaian
      - Sub Bagian Kelembagaan
      - Sub Bagian Tata Laksana
    - BAGIAN UMUM
      - Sub Bagian Tata Usaha [illegible] dan Persandian
      - Sub Bagian Rumah Tangga
      - Sub Bagian Keuangan

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI